



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/19/K/411.013/2012

TENTANG

**PENETAPAN RINCIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Rincian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Besarnya Prosentase Nilai Jual Kena Pajak Bumi dan Bangunan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.031/2005 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.05/2009 tentang Pelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2010 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1007/KMK.04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan/atau Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.04/2000 tentang Pembagian dan Penggunaan Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-94/PB/2009 tentang Pemungutan Bank Operasional III Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
17. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-59/PB/2010 tentang Tata Cara Penerimaan, Pembagian Dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 35 Tahun 1995 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur;
19. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2002 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan, Pembagian Serta Pemungutan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Provinsi Jawa Timur;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Bagian Daerah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN RINCIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Penetapan Rincian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

- a. Sektor Pedesaan sebesar 85 % x (9% x realisasi)
 1. Petugas Pemungut Desa sebesar 60 % x (9% x realisasi)
 2. Petugas Pemungut Kecamatan sebesar 5 % x (9% x realisasi)
 3. Petugas Pemungut Kabupaten dan Tim Intensifikasi Kabupaten sebesar 20 % x (9% x realisasi)
- b. Sektor Perkotaan sebesar 75 % x (9% x realisasi)
 1. Petugas Pemungut Kelurahan sebesar 40 % x (9% x realisasi)
 2. Petugas Pemungut Kecamatan sebesar 5 % x (9% x realisasi)
 3. Petugas Pemungut Kabupaten dan Tim Intensifikasi Kabupaten sebesar 30 % x (9% x realisasi)
- c. Sektor Perkebunan sebesar 35 % x (9% x realisasi)
Petugas Pemungut Kabupaten dan Tim Intensifikasi Kabupaten sebesar 35 % x (9% x realisasi)
- d. Sektor Kehutanan sebesar 30 % x (9% x realisasi)
Petugas Pemungut Kabupaten dan Tim Intensifikasi Kabupaten sebesar 30 % x (9% x realisasi)
- e. Sektor Pertambangan sebesar 25 % x (9% x realisasi)
Petugas Pemungut Kabupaten dan Tim Intensifikasi Kabupaten sebesar 25 % x (9% x realisasi)

KEDUA : Pembagian Rincian Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, huruf b angka 3, huruf c, d dan e Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Tidak Langsung kode rekening 1.20.1.20.05.01.00.00.5.1.1.04.01 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di NGANJUK
pada tanggal 30 - 01 - 2012

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUPATI NGANJUK,

ttd.

ttd.

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/19/K/411.013/2012
TANGGAL 30 - 01 - 2012

DAFTAR : PENETAPAN RINCIAN BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN KABUPATEN NGANJUK.

NO.	JABATAN DALAM DINAS	BIAYA PEMUNGUTAN PBB	KET.
1	Bupati Nganjuk	11,25 %	
2	Wakil Bupati Nganjuk	3,75 %	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	8,65 %	
4	Kepala DP2KAD Kabupaten Nganjuk	8,65 %	
5	Kepala KP.PBB di Kediri	2,50 %	
6	Kabid Penagihan dan Penerimaan DP2KAD Kabupaten Nganjuk	3,50 %	
7	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk	1,00 %	
8	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Nganjuk	1,00 %	
9	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Nganjuk	1,00 %	
10	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Nganjuk	1,00 %	
11	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk	1,00 %	
12	Sekretaris DP2KAD Kabupaten Nganjuk	2,20 %	
13	Kabid Perencanaan dan Penetapan DP2KAD Kabupaten Nganjuk	2,00 %	
14	Kabid Perbendaharaan DP2KAD Kabupaten Nganjuk	2,00 %	
15	Kabid Akuntansi dan Pelaporan DP2KAD Kabupaten Nganjuk	2,00 %	
16	Kabid Anggaran DP2KAD Kabupaten Nganjuk	2,00 %	
17	Kabid Aset DP2KAD Kabupaten Nganjuk	2,00 %	
18	Kasi pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk (16 orang)	19,00 %	
19	Kasi Dana Perimbangan dan penerimaan lainnya DP2KAD Kabupaten Nganjuk	3,00 %	
20	Kasi pada Pelayanan KPP Pratama Pare (9 orang)	2,40 %	
21	Kepala KP2KP Kabupaten Nganjuk	0,50 %	
22	Bendahara DP2KAD Kabupaten Nganjuk	2,00 %	
23	Staf DP2KAD Kabupaten Nganjuk sesuai kedekatan tugas penanganan PBB	17,60 %	

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP

Pembina

NIP. 196000003 199103 1 005

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN